

**IMPLEMENTASI METODE PROFIT AND LOSS SHARING
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF
LITERATUR PERBANKAN SYARIAH**

Adellya Fany Azzahra¹, Khairatul Umuri², Muhammad Syafril Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

adelyafania@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: *Pembiayaan mudharabah; Profit and Loss Sharing; Regulasi syariah; Akuntabilitas keuangan; Sistem manajemen risiko.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah Indonesia, dengan fokus pada tantangan, pengaruh regulasi, dan faktor keberhasilan. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur yang mengkaji berbagai sumber terkait konsep dasar PLS dan mudharabah, serta praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip PLS mencerminkan keadilan dan kemitraan, implementasinya menghadapi kendala seperti risiko tinggi, pengawasan yang kurang efektif, dan ketidakcocokan dengan dinamika bisnis modern. Penggunaan standar akuntansi PSAK 105 membantu meningkatkan akuntabilitas, namun penerapannya masih sering menyimpang dari prinsip asli. Temuan penting lainnya adalah bahwa keberhasilan mudharabah sangat bergantung pada manajemen risiko, transparansi, dan literasi syariah yang memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas manajerial, serta inovasi produk pembiayaan untuk mengoptimalkan prinsip bagi hasil. Batasan penelitian terbatas pada studi literatur dan belum mencakup analisis empiris langsung di lapangan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada semua pihak terkait agar prinsip keadilan dan kemitraan dapat terwujud secara optimal. Secara sosial, penerapan mudharabah yang lebih baik berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dan keadilan ekonomi di Indonesia.

Abstract

Keywords: *Mudharabah*

This study aims to analyze the implementation of the mudharabah

*h financing;
Profit and
Loss Sharing;
Sharia
regulations;
Financial
accountability;
Risk
management
system.*

profit-sharing principle in Indonesian Islamic banking, focusing on challenges, regulatory influences, and success factors. The methodology used is a literature study that examines various sources related to the basic concepts of PLS and mudharabah, as well as practices in the field. The results show that although the PLS principle reflects fairness and partnership, its implementation faces obstacles such as high risk, ineffective supervision, and incompatibility with modern business dynamics. The use of PSAK 105 accounting standards helps improve accountability, but its application often deviates from the original principle. Another important finding is that the success of mudharabah is highly dependent on risk management, transparency, and adequate sharia literacy. The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory strengthening, increased managerial capacity, and financing product innovation to optimize profit-sharing principles. The limitations of this study are confined to a literature review and do not include direct empirical analysis in the field. The practical implications of this study are the need for increased supervision and education for all parties involved so that the principles of fairness and partnership can be optimally realized. Socially, the better implementation of mudharabah has the potential to increase sharia-based economic empowerment and economic justice in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah dikembangkan sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemitraan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah penerapan *Profit and Loss Sharing* (PLS), yaitu mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan hasil usaha yang sesungguhnya. Prinsip ini menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, bukan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional.

Dalam praktik perbankan syariah, prinsip *Profit and Loss Sharing* diimplementasikan melalui beberapa akad, salah satunya adalah **akad** mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal), dalam hal ini bank syariah, dengan pengelola usaha (mudharib), yaitu nasabah. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola usaha. Secara konseptual, akad mudharabah dianggap sebagai instrumen pembiayaan yang paling ideal dalam mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebersamaan dalam ekonomi Islam.

Namun demikian, berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah berbasis *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan syariah belum sepenuhnya optimal. Penelitian Mahmudah (2025) mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah justru semakin jarang digunakan oleh bank syariah dibandingkan dengan akad berbasis jual beli seperti murabahah. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingginya risiko ketidakpastian pendapatan, potensi moral hazard dari pihak nasabah, serta keterbatasan bank dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang dibiayai. Akibatnya, bank syariah cenderung memilih akad pembiayaan dengan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan yang relatif stabil, meskipun akad tersebut kurang mencerminkan esensi Profit and Loss Sharing sebagaimana diidealkan dalam literatur perbankan syariah.¹

Sejalan dengan hal tersebut, Sinaga dkk. (2024) menegaskan bahwa lemahnya implementasi metode *Profit and Loss Sharing* pada pembiayaan mudharabah bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian konsep dengan praktik bisnis modern, melainkan oleh belum optimalnya sistem manajemen risiko dan tata kelola pembiayaan di bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki mekanisme seleksi nasabah yang ketat, sistem monitoring usaha yang berkelanjutan, serta transparansi dalam penetapan nisbah bagi hasil cenderung lebih mampu menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PLS pada pembiayaan mudharabah sangat bergantung pada kesiapan institusi perbankan dalam mengelola risiko dan membangun kemitraan usaha yang sehat.²

¹Mahmudah Nuhfidatul, "Memahami Hilangnya Implementasi Pembiayaan Mudharabah : Perspektif Praktisi Perbankan Syariah," *Jurnal Minfo Polgan* 13 (2024): 1675–83.

² Saparuddin Siregar, Fatimah Yanti Sinaga, Nawir Yuslem, "Model for Implementing Profit and Loss Sharing Financing In," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2024):621–36.

Di sisi lain, Julian dan Diana (2025) dalam penelitiannya mengenai penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Bank BTPN Syariah menemukan bahwa meskipun secara administratif dan prosedural pembiayaan mudharabah telah mengikuti ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan penyerupaan dengan sistem fixed return. Hal ini terlihat dari penggunaan proyeksi pendapatan yang relatif pasti dalam perhitungan bagi hasil, sehingga pembagian keuntungan tidak sepenuhnya didasarkan pada realisasi kinerja usaha. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan makna *Profit and Loss Sharing* yang sejatinya menekankan pada pembagian hasil usaha yang aktual dan berkeadilan.³

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal pembiayaan mudharabah berbasis Profit and Loss Sharing dalam literatur perbankan syariah dengan implementasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Di satu sisi, PLS dipandang sebagai prinsip utama yang mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan dalam Islam, namun di sisi lain, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, manajerial, dan operasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai Implementasi Metode *Profit and Loss Sharing* pada Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Literatur Perbankan Syariah menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, praktik, serta tantangan implementasi PLS, sekaligus sebagai upaya memperkuat peran pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis konten. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, praktik, dan tantangan implementasi prinsip Profit and Loss Sharing dalam pembiayaan mudharabah di sistem perbankan syariah Indonesia. Jenis data yang digunakan meliputi sumber-sumber literatur akademik, jurnal, dokumen regulasi, dan standar akuntansi syariah yang relevan. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis konten secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PLS. Keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi keterbatasan data empiris langsung, potensi bias dalam interpretasi literatur, serta dinamika praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam sumber tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teoretis Profit and Loss Sharing dalam Pembiayaan Mudharabah

Profit and Loss Sharing (PLS) merupakan prinsip fundamental dalam sistem perbankan syariah yang menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi secara

³ Siska Julian and Nana Diana, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Pada BSI Dan Bank BTPN Syariah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 480–94.

adil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam kerangka akad mudharabah, prinsip ini diwujudkan melalui kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha. Secara teoretis, mekanisme ini mencerminkan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama yang menjadi dasar ekonomi Islam.⁴

Dalam perspektif perbankan syariah, pembiayaan mudharabah tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong sektor riil. Melalui mekanisme PLS, bank syariah diharapkan berperan aktif dalam mendukung usaha produktif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan mudharabah tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank, melainkan juga dari keberlanjutan usaha nasabah dan dampak ekonomi yang dihasilkan.⁵

Peran PSAK 105 dalam Menjamin Kepatuhan Syariah dan Akuntabilitas

PSAK 105 merupakan standar akuntansi yang digunakan di Indonesia untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi mudharabah, termasuk *pengakuan*, *pengukuran*, *penyajian*, dan *pengungkapan*. Standar ini memberikan pedoman teoretis bagi perbankan syariah dalam menghitung dan melaporkan pembagian hasil usaha secara akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara fiskal maupun syariah⁶ Misalnya, pengakuan pendapatan bagi hasil harus dilakukan ketika hak bagi hasil telah terealisasi, bukan sekedar berdasarkan estimasi, sehingga akuntansi PLS diharapkan mencerminkan kinerja usaha secara riil.

Standar ini juga menegaskan perlunya dokumentasi yang lengkap dan transparan terhadap nisbah bagi hasil yang disepakati. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pembiayaan mudharabah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga sesuai praktik akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders, termasuk Dewan Pengawas Syariah, pemegang saham, dan nasabah.⁷

Implementasi Teoretis Prinsip Keadilan dalam PLS

Secara teoritis, PLS mendorong terciptanya hubungan simetris antara bank dan nasabah, di mana kedua pihak menanggung risiko dan menikmati hasil usaha secara adil. Konsep keadilan dalam muamalat syariah menggarisbawahi bahwa pendapatan tidak boleh ditetapkan tanpa mempertimbangkan realisasi usaha karena hal itu dapat menyerupai praktik bunga yang dilarang oleh syariah.⁸ Oleh karena itu, memungkinkan pembagian hasil yang proporsional sejalan dengan maqashid syariah dalam memperkuat *maslahat* (kemaslahatan) dan mengurangi *mafsadah* (kerugian) terhadap peserta ekonomi.

⁴ Rahmah Hidayat et al., "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah : Pada PT Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 22–41.

⁵ Nour khalid Nathisa Ismailiyya, Shella Septiani, "Akuntansi Mudharabah Berdasarkan Psak 105," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 2, no. 3 (2025): 882–89.

⁶ Aan Zainul Anwar; Isyfa Fuhrotun Nadhifah, "ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.

⁷ Dudang Gojali Abdul Rojak, "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang," *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital* 2, no. 3 (2025): 88–102.

⁸ Nathisa Ismailiyya, Shella Septiani, "Akuntansi Mudharabah Berdasarkan Psak 105."

Keadilan dalam PLS juga berkaitan dengan keterbukaan informasi dan tanggung jawab para pihak untuk menyediakan data usaha secara benar dan akurat. Tanpa keterbukaan tersebut, pembagian hasil yang adil tidak mungkin terjadi karena pihak bank tidak dapat menilai kinerja usaha nasabah secara objektif.⁹

PLS dan Hubungan Kemitraan antara Bank dan Nasabah Usaha

Perbankan syariah melalui pembiayaan mudharabah menekankan model kemitraan usaha di mana kedua pihak memiliki kepentingan dan konsekuensi terhadap kinerja usaha. Model ini secara teoritis berbeda dengan sistem kredit konvensional yang memisahkan risiko dan menghasilkan pendapatan tetap tanpa mempertimbangkan kinerja usaha nasabah. Melalui PLS, pendapatan bank merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dihasilkan, bukan struktur bunga tetap yang diikat pada pokok pinjaman.¹⁰ Konsep kemitraan ini menguatkan posisi bank dalam ikut serta mengembangkan sektor riil yang dibiayai.

Karena mekanisme PLS menempatkan risiko usaha di kedua belah pihak, bank syariah dituntut memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kompleks, termasuk melakukan seleksi nasabah berdasar kemampuan usaha dan faktor kelayakan bisnis melalui pendekatan akuntansi dan manajemen risiko yang solid.¹¹

PLS sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi Syariah

Profit and Loss Sharing tidak hanya dilihat sebagai mekanisme pembagian hasil usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat integrasi ekonomi syariah dengan sektor riil. Dalam literatur, PLS dipandang mampu mendorong pembiayaan yang lebih produktif karena berorientasi pada kinerja usaha dan bukan sekadar imbal hasil tertentu yang diatur secara eksplisit seperti bunga pada sistem konvensional.¹² Hal ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan *keadilan sosial*.

Sebagai instrumen ekonomi, PLS juga memungkinkan bank syariah untuk membangun portofolio yang mendukung pembangunan sektor UMKM, sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat lebih nyata dibanding mekanisme pembiayaan lain yang tidak menitikberatkan pada hasil usaha.

Tantangan Teoretis dalam Penerapan PLS

Meski konsep PLS sangat ideal secara teori, implementasinya masih membutuhkan pembenahan secara internal dari sisi sistem informasi, sumber daya manusia, serta pendidikan literasi syariah kepada nasabah. Tantangan utama yang diidentifikasi dalam literatur adalah kebutuhan akan akuntabilitas informasi agar pembagian hasil dapat dilakukan secara efektif dan adil. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan usaha yang transparan, pelatihan SDM bank untuk melakukan evaluasi usaha yang akurat, dan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai untuk monitoring kinerja usaha nasabah.¹³

⁹ Muhammad Nasri Katman and Ria Indrawati, "MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH," *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 3 (2020): 70–80.

¹⁰ Hidayat et al., "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah : Pada PT Bank Syariah."

¹¹ Abdul Rojak, "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang."

¹² Aan Zainul Anwar; Isyfa Fuhrotun Nadhifah, "ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA."

¹³ Abdul Rojak, "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang."

Hal lain yang menjadi tantangan adalah perlunya pemahaman yang mendalam terkait risiko usaha yang melekat dalam PLS, sehingga bank syariah dapat menjaga keseimbangan antara mitigasi risiko dan prinsip keadilan ekonomis yang menjadi dasar PLS.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah Indonesia mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi landasan ekonomi Islam. Namun, dalam praktiknya, metode Profit and Loss Sharing (PLS) menghadapi berbagai kendala seperti risiko yang tinggi, kurangnya pengawasan, serta ketidaksesuaian dengan dinamika bisnis modern yang menuntut stabilitas dan kepastian hasil. Kondisi ini menyebabkan banyak bank syariah lebih memilih akad berbasis jual beli yang dianggap lebih stabil dan mudah dikelola.

Keberhasilan penerapan bagi hasil mudharabah sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam membangun sistem manajemen risiko yang efektif, menjaga transparansi dalam pelaporan, serta kesiapan institusi untuk menjalin kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Peran standar akuntansi syariah seperti PSAK 105 sangat penting dalam memastikan bahwa perhitungan dan pelaporan hasil usaha dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, meskipun prinsip bagi hasil mudharabah ideal secara teori sebagai wujud keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam, tantangan praktis yang ada harus diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas manajerial, dan inovasi produk pembiayaan agar prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Aan Zainul Anwar;Isyfa Fuhrotun Nadhifah. "ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.
- Abdul Rojak, Dudang Gojali. "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BJB Syariah KCP Lippo Cikarang." *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital* 2, no. 3 (2025): 88–102.
- Fatimah Yanti Sinaga , Nawir Yuslem, Saparuddin Siregar. "Model for Implementing Profit and Loss Sharing Financing In." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2024): 621–36.
- Hidaya, Rahmah, Kheyra Al Zaphira, Bias Puspa, and Pitaloka Dewa. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah : Pada PT Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 22–41.
- Julian, Siska, and Nana Diana. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Pada BSI Dan Bank BTPN Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 480–94.
- Katman, Muhammad Nasri, and Ria Indrawati. "MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH." *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 3 (2020): 70–80.
- Mahmudah Nuhfidatul. "Memahami Hilangnya Implementasi Pembiayaan Mudharabah : Perspektif Praktisi Perbankan Syariah." *Jurnal Minfo Polgan* 13 (2024): 1675–83.

Nathisa Ismailiyya, Shella Septiani, Nour khalid. “Akuntansi Mudhorobah Berdasarkan Psak 105.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 2, no. 3 (2025): 882–89.